



BUPATI PASAMAN

Lubuk Sikaping, 23 April 2020
29 Sya'ban 1441

Kepada Yth :

1. Kepala SKPD Se-Kab. Pasaman
2. Kepala BUMN/BUMD Se-Kab. Pasaman.
3. Kepala Instansi Vertikal Se-Kab. Pasaman.
4. Ketua LKAAM Kab. Pasaman.
5. Camat Se-Kab. Pasaman.
6. Wali Nagari Se-Kab. Pasaman.

SURAT EDARAN

Nomor : 360/09/COVID-19-PSM/IV-2020

TENTANG

PELAKSANAAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1441 H DALAM MASA PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PASAMAN

Menindaklanjuti Surat Bupati Pasaman Nomor 360/01/COVID-19-PSM/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pasaman dan mempedomani Maklumat dan Taushiyah Majelis Ulama Indonesia Nomor 006/MUI- SB/IV/2020 tanggal 21 April 2020 dalam rangka menyambut bulan Ramadhan 1441 H dalam situasi wabah Covid-19 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tetap menjalankan kewajiban puasa Ramadhan selama tidak memiliki 'udzur syar'i.
2. Menghidupkan Qiyamur Ramadhan dengan menegakkan shalat tarawih, witr, tadarus Al-Qur'an, memperbanyak dzikir dan do'a kepada Allah Subhanahuwata'ala, yang dilaksanakan di rumah masing-masing.
3. Melaksanakan shalat fardhu lima waktu di rumah masing-masing.
4. Meniadakan shalat Jum'at dan menggantinya dengan shalat Dzuhur di rumah masing-masing.
5. Pengurus Masjid tetap melaksanakan syiar Agama Islam seperti ceramah, tilawah Al-Qur'an melalui pengeras suara, rekaman atau cara lainnya, walaupun jamaah beribadah di rumah masing-masing.
6. Mengajak umat meningkatkan kepedulian sosial terutama di sekitar tempat tinggal, melalui zakat, infak, sadaqah sesuai syariat sehingga dapat membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, serta meningkatkan solidaritas dalam mitigasi bencana wabah, menjaga kesehatan, ketertiban dan keamanan, serta saling menanggung beban (*at'takaful wat-ta'awun*).
7. Melaksanakan pembayaran zakat lebih cepat dari waktunya (*ta'jil az-zakat*) dengan ketentuan: untuk zakat fitrah dapat dibayarkan di awal Ramadhan tanpa menunggu malam Idul Fitri (*lailatul 'ied*) dan untuk zakat mal dapat dibayarkan lebih cepat tanpa menunggu satu tahun (*huluh haul*).
8. Mengajak masyarakat dan pengurus masjid untuk menjadikan masjid sebagai pusat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi karena Covid-19 bagi masyarakat yang membutuhkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI PASAMAN,

H. YUSUF LUBIS SH, MSi

Tembusan:

1. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pasaman;
2. Ketua MUI Kabupaten Pasaman;